

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang terdiri dari provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa sehingga memunculkan beranekaragaman kekayaan sumber daya manusia yang memunyai potensial yang besar. Indonesia tubuh berkembang secara cepat seiring dengan perkembangan zaman yang selalu terus menuntut untuk selalu maju kedepan. Perkembangan tidak hanya muncul dari suatu hasil penemuan-penemuan, tapi dapat juga dari sebuah ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Semua hal tersebut berkembang tak terlepas dari perkembangan Hak Kekayaan Intelektual.

HKI muncul dari usaha-usaha yang kreatif yang karyanya dapat diterima dikalangan masyarakat luas. Undang-undang di Indonesia sudah banyak yang mengatur tentang HKI contohnya dalam bidang paten, merek, hak cipta, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, serah simpan karya cetak dan karya rekam, semua Undang-undang tersebut dimaksudkan guna untuk melindungi kepentingan hukum dari karya intelektual.

Menurut Dicky R. Munaf HKI merupakan hak yang berasal dari karya, karsa, cipta manusia karena lahir dari kemampuan intelektualitas manusia dan merupakan hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang

kehidupan manusia juga mempunyai nilai ekonomi. Esensi yang terpenting dari setiap bagian HKI adalah adanya suatu ciptaan tertentu. Bentuk nyata dari ciptaan tersebut bisa dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.¹

Khususnya Hak Cipta di bidang seni, seni merupakan suatu wujud pelampiasan emosi jiwa melalui proses penyatuan antara cipta, rasa dan karsa sehingga menciptakan sebuah hasil yang mengandung nilai keindahan. Seni bisa juga didefinisikan sebagai media pengembangan diri yang merealisasikan pemikiran-pemikiran unik bernilai, selain itu bisa juga dikatakan seni itu sebagai media komunikasi yang mengandung unsur estetika tentang suatu gejala-gejala dalam masyarakat.

Berbagai macam dari seni itu bisa meliputi dari seni rupa, seni musik, seni teater, seni tari, seni kerajinan tangan, seni berwawasan teknologi dan masih banyak lagi macam dari seni itu. Lukisan yang juga merupakan bagian dari karya cipta di bidang seni juga perlu dilindungi oleh perundang-undangan hak cipta. Banyak para seniman muncul untuk berkarya dengan menuangkan karya-karya mereka yang tertuang dalam sebuah lukisan indah. Lukisan merupakan hasil karya seni dari diri manusia yang mengandung nilai estetika yang tertuang dalam bentuk penggoresan alat tulis berupa kuas ke media kertas atau media datar untuk menuangkan hasil gagasan, kreasi, imajinasi dan segala pikiran manusia yang ingin diceritakan kedalam sebuah karya berupa garis coretan maupun gambaran.

¹ Budi Agus Riswandi dan & Siti Sumartiah, 2006, *Masalah-Masalah HAKI Konteporer*, Yogyakarta: Gitanagari, Hal. 3.

Tapi usaha pemerintah dalam perlindungan HKI belum memberikan hasil yang maksimal, banyak pelanggaran-pelanggaran yang telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang khususnya dalam hal hak cipta. Kurangnya Undang-undang hak cipta dalam memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta atau dari kepentingan pencipta karya tersebut. Banyaknya kasus-kasus mengenai pelanggaran hak cipta seperti halnya pelanggaran hak cipta terhadap lukisan dapat dikatakan sebagai contoh kurangnya perlindungan terhadap karya intelektual tersebut.

Baru-baru ini bisa kita lihat dari kasus yang menimpa salah satu lukisan karya seniman legendaris Affandi yang telah dicuri dan dipalsukan. Sebuah lukisan karya Affandi yang merupakan peninggalan almarhum Prof Widjojo Nitisastro, hilang dari rumah putrinya Widjaja Laksmi Kusumaningsih di kawasan Pondok Indah, Jaksel. Belakangan diketahui lukisan tersebut telah dilelang di Hongkong senilai Rp. 5 miliar. Lukisan berjudul '*Self Potrait and His Pipe*' itu sebelumnya tergantung di rumah Widjaja di Pondok Indah, Jaksel. Mereka tidak tau kalau yang dipajang di rumahnya itu sudah diganti sama replika.²

Ada pula kasus peniruan lukisan yang menghebohkan adalah lukisan palsu Nyoman Gunarso yang dibuat oleh I Made Suwitha. Karya lukisan palsu Nyoman Gunarsa sekurang-kurangnya berjumlah 10 buah, semuanya

²Detiknews Senin, 4 Mei 2015 15:48 wib *Lukisan Affandi Milik Prof Widjojo yang Hilang itu Berjudul 'Self Potrait and His Pipe'*, dalam m.detik.com/news/read/2015/05/04/154628/2905156/10//2/lukisan-affandi-milik-prof-widjojo-yang-hilang-itu-berjudul-self-potrait-and-his-pipe, dilihat Selasa 02 Juni 2015 pukul 20:30

bukan karya Gunarsa tetapi ada tanda tangannya dan ditempel stiker bertuliskan “Karya Nyoman Gunarsa”.³

Dari kasus tersebut I Made Suwita dipersalahkan melakukan pemalsuan yang diancam dengan Pasal 380 KUHP dan bukan berdasarkan Undang-undang Hak Cipta. Didalam persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar, pemilik galery, Hendrawinata tidak dipersalahkan dan hanya menghukum I Made Suwita dengan hukuman percobaan karena dipersalahkan melakukan pemalsuan identitas Gunarsa.

Dari contoh kasus di atas menunjukkan bahwa masih terlihat kurangnya kesadaran dalam diri masyarakat akan pentingnya menghargai hasil karya seseorang serta masih kurangnya dari perlindungan HKI dalam melindungi kepentingan karya cipta. Menurut David Bainbridge, justifikasi perlindungan HKI dapat digambarkan dengan ungkapan sederhana. Intinya, setiap orang harus diakui dan berhak memiliki apayang dihasilkan. Bila hak itu diambil darinya, ia tak lebih dari seorang budak.⁴

Perlindungan terhadap hak cipta diperlukan untuk mendorong apresiasi dan mendorong sikap masyarakat untuk menghargai hak seseorang atas ciptaan yang dihasilkan. Jika suatu karya cipta dilindungi, maka ada upaya untuk menjaga agar tidak terganggu, ada pemeliharaan dan dirawat sebagaimana mestinya agar tetap berlangsung atau bertumbuh sebagaimana mestinya. Apabila tidak ada sikap menghargaiciptaan seseorang maka akan menyusutnya pencipta-pencipta dari sebuah karya.

³ Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal. 272.

⁴ *Ibid*, Hal. 21.

Suatu karya cipta sangat dianjurkan untuk melakukan pencatatan ciptaan kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual untuk mendapatkan bukti pencatan. Pencatatan ciptaan tersebut digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan apabila terjadi perselisihan mengenai suatu karya tersebut. Hak cipta merupakan suatu prinsip-prinsip yang mengandung ekonomi, maka perlindungan hak cipta sangat dibutuhkan guna sebagai pemberian insentif bagi pencipta untuk menghasilkan karya-karya ciptaanya.

Perlindungan hak merupakan istilah lazim dalam ranah hukum. Hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau sekelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Pada hakikatnya, kepentingan mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.⁵

Oleh karena itu seharusnya bagi mereka para pelaku pembajakan, pemalsuan, penipuan dari suatu karya ciptaan orang lain maka harus ditindak lanjuti secara tegas agar menimbulkan suatu kepastian hukum dan menyebabkan efek jera bagi mereka para pelaku. Serta dalam pemberian sanksi pada para pelaku kejahatan atau pelanggaran Hak Cipta juga dapat memberikan suatu pengaruh preventif (pencegahan) terhadap terjadinya kembali terhadap pelanggaran pelanggaran yang sama. Akan tetapi masih banyak hambatan dalam penegakan hukum dalam kasus hak cipta, terkadang penggunaan Hukum pidana dalam kasus-kasus HKI bukan tanpa masalah seakan-akan hukumnya tumpang tindah. Perlunya perbaikan terhadap hukum itu sendiri sangatlah diperlukan guna dalam perlindungan tersebut.

⁵ Bernard Nainggolan, 2010, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung: P.T. Alumni Bandung, Hal.47.

Terdapat beberapa yang dapat mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto. Faktor-faktor tersebut terdiri dari:⁶

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegakan hukum yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Oleh karena itu maka dalam memperbaiki hukum harus juga memperbaiki faktor-faktor tersebut agar terciptanya suatu hukum yang baik agar dalam penegakan hukum dalam penanganan suatu kasus-kasus dalam pelanggaran hak cipta dapat tertangani dengan baik pula.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilihat betapa pentingnya manfaat dan kegunaan adanya suatu perlindungan hukum terhadap suatu hasil karya seni lukis maka penulis tertarik untuk mencoba mengadakan penelitian dengan mengambil judul: **PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA SENI (Studi Perlindungan Hukum Terhadap Lukisan)**

⁶Budi Agus Riswandi & Siti Sumartiah, Op.Cit., hal. 184.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka penulis akan menguraikan rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap karya seni lukisan yang ada selama ini?
2. Bagaimana model perlindungan terhadap karya seni lukisan kedepan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap karya seni lukisan yang ada selama ini;
- b. Untuk merumuskan model perlindungan terhadap lukisan kedepan.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap bahwa kegiatan penulisan hukum ini akan bermanfaat bagi penulis maupun orang lain. Adapun manfaat yang diperoleh dari penulisan ini diharapkan tercapai:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan
 - a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan dapat memperluas pengetahuan pada bidang Hak atas Kekayaan Intelektual;
 - b. Memperkaya referensi dan literature dalam dunia kepustakaan.
2. Bagi Masyarakat Umum
 - a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas tentang menghargai karya orang lain.

3. Bagi Pelukis

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas tentang pencatan ciptaan pada hak cipta;
- b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi para peluis tentang perlindungan terhadap suatu karya.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁷

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan hukum yuridis empiris. Yuridis empiris merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dilihat bagaimana implementasinya di lapangan.⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif. Pengertian dari penelitian deskriptif adalah memberikan data awal yang seteliti mungkin tentang manusia, suatu objek, keadaan maupun gejala-gejala lainnya. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah memberikan

⁷ Khuzalifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 3.

⁸ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, Hal 17.

deskripsi, gambaran, secara sistematis secara seteliti mungkin mengenai obyek yang diteliti.

3. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di:

- a. Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang berada di Yogyakarta
- b. Di kediaman pelukis-pelukis dan seniman yang ada kaitannya dengan obyek penelitian, meliputi :
 1. Pelukis Didit;
 2. Pelukis Arfial Arsad Hakim;
 3. Pelukis di taman Balekambang Surakarta.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung di lapangan dengan cara wawancara dengan pihak-pihak yang dipandang mengetahui dan memahami tentang obyek yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder meliputi :

- a. Bahan-bahan hukum yang mengikat dari Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- b. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian yang diteliti;
- c. Kamus (hukum) dan media internet.

5. Metode Pengumpulan data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan diperoleh dengan cara mengumpulkan, mencari, mempelajari data dari peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang ada hubungannya dengan obyek yang diteliti.

b. Studi Lapangan

Pengumpulan data diperoleh dari penelitian secara langsung pada obyek penelitian melalui wawancara (*interview*). Wawancara merupakan metode pengumpulan data melalui tanya jawab terhadap responden. Responden dalam penelitian ini adalah pimpinan atau karyawan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Yogyakarta, serta di kediaman para seniman atau pelukis-pelukis.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan oleh penulis adalah analisis interaktif. Analisis data sangatlah penting karena berguna untuk memecahkan masalah yang diteliti ketika data telah terkumpul. Maksud dari analisis interaktif yaitu peneliti ikut serta terlibat dalam membuat kesimpulan berdasarkan data-data yang diperoleh.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan penulisan maka penulis akan menguraikannya sistematika dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan berisikan Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, pada bab ini terdiri dari 3 sub bab, yang pertama adalah menguraikan mengenai Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta berisikan Pengertian Hak Cipta, Sifat Hak Cipta, Subjek dan Objek Hak Cipta, Pembatasan Hak Cipta dan Masa Berlaku Hak Cipta. Yang Kedua adalah menguraikan mengenai Tinjauan Umum Karya Seni Lukisan berisikan Pengertian Lukisan, Jenis-jenis Lukisan. Yang ketiga mengenai Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Seni Lukisan yang berisikan mengenai Pengertian Perlindungan Hukum, Pelanggaran Hak Cipta Dalam Karya Seni Lukisan

Bab III adalah rumusan masalah yang dimana hasil dan pembahasan yang akan menguraikan mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap karya seni lukisan, bagaimana model perlindungan terhadap karya seni lukisan kedepan.

Bab IV adalah Penutup, berisikan simpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran.